



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 1**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF UNTUK INDUSTRI AIR KEMASAN PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal dan untuk memenuhi rasa keadilan serta memberikan perlakuan yang sama kepada pengusaha industri air kemasan, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pada Perumda Tirta Eremerasa maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian tariff;
  - b. bahwa Pemberlakuan Tarif Progresif Air Perumda Air Minum Tirta Eremerasa kepada CV. Anugrah Alam Nusantara dan PT. Karunia Tirta Mas Abadi perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Untuk Industri Air Kemasan Pada Perumda Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daereah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 32).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF UNTUK INDUSTRI AIR KEMASAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Eremerasa adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
4. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
5. Tarif Industri Air Kemasan adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh Industri Air Kemasan kepada Perumda Tirta Eremerasa setiap bulan berdasarkan jumlah penggunaan air;
6. Tarif Degresif adalah pengenaan tariff dengan metode semakin tinggi penggunaan air Perumda Tirta Eremerasa, maka semakin rendah tarif yang dikenakan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyesuaian tarif industri air kemasan dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian standar harga yang wajib dibayar oleh pengguna industri air kemasan;
- (2) Penyesuaian tarif bertujuan untuk menutupi biaya usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa.

### **BAB III BESARAN TARIF**

#### **Pasal 3**

Tarif Industri Air Kemasan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian air sebesar 0 M<sup>3</sup> - 300 M<sup>3</sup> dikenakan tarif sebesar Rp 16.100/M<sup>3</sup>
- b. Pemakaian air sebesar >300 M<sup>3</sup> - 800 M<sup>3</sup> dikenakan tarif sebesar Rp 13.000/M<sup>3</sup>
- c. Pemakaian air sebesar >800 M<sup>3</sup> dikenakan tarif sebesar Rp 9.000/M<sup>3</sup>

### **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara degresif;
- (2) Tata cara perhitungan pembayaran tarif sebagai berikut :
  - a. Pemakaian air sebesar 0 - 300 M<sup>3</sup> dikali Rp 16.100/M<sup>3</sup>
  - b. Pemakaian air sebesar >300 M<sup>3</sup> - 800 M<sup>3</sup> dikali Rp 13.000/M<sup>3</sup>
  - c. Pemakaian air sebesar >800 M<sup>3</sup> dikali Rp 9.000/M<sup>3</sup>

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Tarif untuk industri air kemasan pada Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 26);
2. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Tarif Progresif Perusahaan Daerah Air Minum Kepada CV. Anugrah Alam Nusantara dan PT. Karunia Tirta Mas Abadi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2018 Nomor )  
dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2021 NOMOR 1**